



**SKRIPSI**

**“PENEGAKAN HUKUM TERKAIT REKLAMASI LAHAN  
PASCATAMBANG BATUBARA”**

***“THE LAW ENFORCEMENT RELATED TO RECLAMATION AFTER  
COAL MINES”***

**Oleh :**

**LEONY MAGARETHA ROSA**

**NIM. 160710101087**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**



**SKRIPSI**

**“PENEGAKAN HUKUM TERKAIT REKLAMASI LAHAN  
PASCATAMBANG BATUBARA”**

*The Law Enforcement Related To Reclamation After Coal Mines*

**Oleh :**

**LEONY MAGARETHA ROSA**

**NIM. 160710101087**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

**“Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”<sup>1</sup>**

**“Flat justitis ne pereat mundus”<sup>2</sup>**

**(Ludwig Von Mises)**



---

<sup>1</sup> Usman el-Qurtubi, QS.Al Baqarah : 60. Alquran hafalan : Al HUFAZ, Cordoba, Bandung, 2018, hlm.9

<sup>2</sup> Mises, Ludwig von, *Sosialisme: Analisis Ekonomi dan Sosiologis*. Amerika Serikat, New Haven Yale University Press, ISBN 978-1-933550-51-0, hlm.400.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sabar Djupriyono dan Ibu Asrotin yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta mencurahkan segenap jiwa dan raga untuk memprioritaskan pendidikan anaknya sampai detik ini dengan penuh kasih sayang;
2. Guru-guru penulis sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk mendorong penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**“PENEGAKAN HUKUM TERKAIT REKLAMASI LAHAN  
PASCATAMBANG BATUBARA”**

*“The Law Enforcement Related To Reclamation After Coal Mines”*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**LEONY MAGARETHA ROSA**

**NIM 160710101087**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL , 27 Juli 2020**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Eddy Mulyono, S.H., M. Hum.**

**NIP. 196802191992011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Warah Atikah, S.H., M. Hum.**

**NIP. 197303252001122002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERKAIT REKLAMASI LAHAN  
PASCATAMBANG BATUBARA**

Oleh:

**LEONY MAGARETHA ROSA**

**NIM. 160710101087**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**EDDY MULYONO, S.H., M. Hum.**

**WARAH ATIKAH, S.H., M. Hum.**

**NIP. 196802191992011001**

**NIP. 197303252001122002**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan,**

**Dr. MOH. ALLI, S.H., M.H.**

**NIP 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Antikowati, S.H, M.H.**

**Gautama Budi A, S.H., LL.M.**

**NIP. 196112021988022001**

**NIP. 197509302002121006**

**Anggota Penguji :**

**Eddy Mulyono, S.H., M. Hum,**

**.....**

**NIP. 196802191992011001**

**Warah Atikah, S.H., M. Hum.**

**.....**

**NIP. 197303252001122002**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEONY MAGARETHA ROSA  
NIM : 160710101087  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Agraria

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **”PENEGAKAN HUKUM TERKAIT REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG BATUBARA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2020

Yang menyatakan

LEONY MAGARETHA ROSA

NIM. 160710101087

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERKAIT REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG BATUBARA” dapat terselesaikan dengan baik, dengan hasil kerja keras, ketekunan dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril.

Penulis menyadari bahwa banyak hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberi nasehat, motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberi nasehat, motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi dalam skripsi penulis, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Gautama B. Arundhati, S.H., LL.M., sebagai Sekertaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi dalam skripsi penulis, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingannya selama penulis melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, nasehat dan motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan yang sangat berharga bagi penulis;
11. Yang penulis sayangi kakak kandung saya Desy Eva Eriska yang selalu memberikan semangat, serta dukungan sampai saat ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Yang penulis sayangi sahabat saya Hanna Rizkya yang telah memberikan semangat serta dukungan dan support baik masalah kuliah maupun masalah pribadi dan selalu ada untuk membantu saya, serta suka duka yang telah dilewati bersama sampai saat ini.
13. Yang penulis sayangi sahabat-sahabat tercinta Nurul Cholisotur Rohmah, Tina Andriana, Putri Mutia Ningrum, Sabilla Putri Witchayanto, yang telah menemani dari awal kuliah di Fakultas Hukum hingga saat ini dan selalu memberikan dukungan dan support, dan suka duka yang telah dilewati bersama.
14. Semua teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Citra, Shinta Eka, Nida, Fifi, Salma Rona, Sinta, Fia, Sindy, Detra, Amel, Nur Hotijah dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga kita sukses dan kedepannya lebih baik;
15. Yang penulis sayangi teman yang menjadi keluarga baru dari KKN 316 Unej Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Vinda, Nur, Manda, Ditio, Syafiira, Nadira, Linda, Naufal, Miqdad yang sudah memberikan cerita, bimbingan serta rasa kekeluargaan dan tetap membantu saya sampai KKN sudah berakhir.

16. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang penulis hormati dan banggakan.

Diatas segala ucapan syukur dan tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan semoga kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, serta penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat. Aamiin.

Jember, 16 Juli 2020

Penulis



## RINGKASAN


Di Indonesia batubara banyak dimanfaatkan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan di ekspor ke negara lain. Maka dari itu banyak perusahaan berlomba-lomba memanfaatkan hasil pertambangan batubara. batubara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pelaksanaan pengelolaan batubara harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, berkelanjutan, dan juga berwawasan lingkungan. Di setiap aktivitas tambang batubara pasti akan menyisakan lubang bekas tambang, maka dari itu Pemerintah melaksanakan penegakan hukum dengan membuat peraturan terkait reklamasi lahan pascatambang batubara, agar perusahaan tambang batubara wajib untuk melakukan penataan lahan kembali dengan cara reklamasi lahan pasca adanya aktivitas pertambangan batubara. Apabila perusahaan tambang batubara tidak melakukan pelaksanaan reklamasi sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam peraturan yang dibuat maka akan mendapatkan sanksi sebagai akibat hukumnya.

Terkait demikian, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut yaitu apa akibat hukum terhadap perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi lahan pascatambang batubara dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terkait pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang batubara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa akibat hukum terhadap perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi lahan pascatambang batubara dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terkait pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang batubara. serta untuk melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu menganalisa menganalisa akibat hukum terhadap perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi lahan pascatambang batubara, serta menganalisa penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah terkait pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang batubara. kesimpulan dari skripsi ini adalah dari dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan oleh pelaku usaha pertambangan memberikan timbulnya akibat hukum yaitu kewajiban melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang batubara. Sifat wajib ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Apabila tanggung jawab akan kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan tambang batubara maka perusahaan akan mendapatkan sanksi agar memberi efek jera kepada mereka. Pemerintah dalam mengantisipasi perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang batubara membuat peraturan mengenai kewajiban pelaksanaan reklamasi sebagai penegakan hukumnya yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, diatur lebih lanjut ke dalam peraturan menteri atau peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada 2 peraturan diatas.

Saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini adalah Pertama, Pemerintah sebaiknya tegas dalam melaksanakan pengawasan kepada perusahaan tambang untuk melaksanakan kewajibannya dan tidak meninggalkan lahan pasca pascatambang batubara begitu saja dan wajib melakukan reklamasi guna melaksanakan penataan lahan kembali. Kedua, Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas pada perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi. Sanksi yang ada harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pertambangan.....	11
2.1.1 Pengertian Pertambangan.....	11
2.1.2 Penggolongan Bahan Tambang.....	12
2.2 Ruang Lingkup Pertambangan Mineral dan Batubara .....	14
2.3 Usaha Pertambangan .....	15

2.4	Wilayah Izin Usaha Pertambangan .....	17
2.5	Izin Usaha Pertambangan .....	18
2.6	Reklamasi dan Pasca Tambang.....	20
2.6.1	Pengertian Reklamasi.....	20
2.6.2	Pengertian Pascatambang.....	22
2.7	Penegakkan Hukum.....	24
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b>	.....	<b>27</b>
3.1	Apa akibat hukum terhadap perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi lahan pascatambang batubara .....	27
3.2	Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terkait pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang batubara.....	35
<b>BAB 4. PENUTUP</b>	.....	<b>51</b>
4.1	Kesimpulan .....	51
4.2	Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, salah satu contohnya yaitu memiliki lahan pertambangan yang sangat luas dan tersebar diberbagai pulau di Indonesia dengan berbagai kandungan bahan tambang didalam tanahnya yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Negara dalam hal ini mempunyai wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan tambang. Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memiliki tanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat meningkatkan potensi kesejahteraan rakyat, karena banyak terdapat di berbagai pulau di Indonesia, seperti Pulau Sumatera yang memiliki kekayaan alam hasil tambang berupa (minyak bumi, batubara, tembaga, timah, granit, dan beberapa hasil tambang lainnya), Pulau Kalimantan memiliki hasil tambang berupa (batubara dan minyak bumi), Pulau Jawa yang memiliki hasil tambang berupa (minyak bumi, bijih besi, granit, dan hasil tambang lainnya), di Pulau Sulawesi tersebar hasil tambang (mangan, fosfat, tembaga, nikel, dan beberapa lainnya), dan di pulau paling timur yaitu Jayapura menyimpan kekayaan tambang

Berupa minyak bumi, emas, perak, dan beberapa hasil tambang lainnya.<sup>3</sup> Berbagai perusahaan berlomba-lomba memanfaatkan hasil tambang di Indonesia karena Indonesia memang memiliki potensi mineral yang luar biasa dan tak bisa ditinggalkan.

Salah satu potensi hasil pertambangan terbesar yang banyak dimanfaatkan di Indonesia adalah batubara. Batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi yang banyak menjadi objek bahan tambang. Sebagaimana kita ketahui batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negara Indonesia, karena batubara merupakan salah satu bahan bakar yang lebih murah dibandingkan jenis energi yang lain.<sup>4</sup> Kualitas batubara ini juga tidak terpengaruh dengan adanya perubahan cuaca. Batubara dapat digunakan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar untuk berbagai industri seperti industri produksi baja, semen, alumunium, dan lain-lain. maka dari itu banyak perusahaan tambang yang berlomba-lomba melakukan aktivitas pertambangan batubara. Batubara juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dan juga tidak merusak lingkungan di masa yang akan datang, maka pelaksanaan pengelolaan batubara harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, dan berwawasan lingkungan.<sup>5</sup>

Meluasnya Industri pertambangan batubara tentu tidak bisa lepas dari banyaknya pelanggaran yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pengelolaannya. Tidak sedikit lahan-lahan bekas penambangan di Indonesia yang dibiarkan begitu saja akibat kurang bertanggungjawabnya beberapa perusahaan pertambangan batubara. Tidak hanya pelanggaran yang menyebabkan terjadi kerusakan

---

<sup>3</sup> Victor Imanuel, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012, hlm. 474

<sup>4</sup> Sukandarumiddi, *Batubara dan Gambut*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm.1

<sup>5</sup> Suprpto, "Aspek Hukum Tentang Reklamasi Pertambangan Batubara Studi Di Kecamatan Satui Tanah Bumbu", *Jurnal Ilmiah Syiar Hukum FH Unisba*, Vol.8 No. 3, 2011, hlm.189

lingkungan hidup secara fisik, dampak buruk industri pertambangan batubara juga mengganggu kesejahteraan warga sekitar tambang dan melanggar keadilan sosial baik oleh perusahaan, maupun oleh oknum aparat pemerintahan dengan dalih mengamankan kepentingan investasi dan kepentingan nasional.<sup>6</sup>

Kewajiban reklamasi ini masih banyak diabaikan perusahaan tambang batubara dengan meninggalkan lubang bekas tambang begitu saja. Padahal, berdasarkan Pasal 99 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sudah diterangkan bahwa bagi setiap pemegang IUP (izin usaha pertambangan) dan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) wajib menyusun dan menyerahkan rencana kegiatan reklamasi dan rencana kegiatan pascatambang serta pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Pemegang IUP atau IUPK juga wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang juga menegaskan terkait kewajiban pelaksanaan reklamasi lahan tambang. Didalam Pasal 2 dinyatakan bahwa, Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Di Pasal 3 dinyatakan bahwa, Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang“. Kewajiban yang telah dicantumkan dalam bentuk peraturan tersebut merupakan solusi atas dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan baik dalam aspek lingkungan maupun sosial yang terjadi di masyarakat. Namun, karena tata kelola pertambangan yang belum optimal dan penegakan hukum yang masih lemah terhadap perusahaan yang tidak menjalankan reklamasi membuat pelanggaran-pelanggaran tersebut terus terjadi. Hal ini kemudian ditambah dengan proses reklamasi yang tidak

---

<sup>6</sup> Nur Kholis dkk, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur, *Komnas HAM RI*, 2016, hlm. 39

partisipatif dan transparan. Sehingga, persoalan sosial dan persoalan lingkungan terkait reklamasi pasca tambang batubara belum terselesaikan.

Penegakan hukum terkait penambangan batubara yang sampai saat ini memang masih belum terasa maksimal dapat terlihat dari masih adanya korban dalam kegiatan penambangan batubara bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Bersamaan dengan peringatan Hari Anti Tambang pada tanggal 20 Mei 2019, di Kalimantan Timur, Natasya Aprilia Dewi (Nad), anak berumur 10 tahun meninggal di lubang bekas galian tambang. Putri pasangan Sanadi dan Purwanti itu merupakan murid kelas empat di SD Islam Jamiatul Mutaqin, Samarinda. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mencatat, kronologi kematian Nad bermula saat korban bermain di sekitar lubang tambang terbuka seluas 2,31 hektar, tanpa ada penjaga. Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan bahwa korban tewas di lubang bekas tambang PT. Insani Bara Perkasa (IBP). Dari keterangan saksi mata, korban terperosok tenggelam. Nad sempat mendapatkan perawatan di RSUD IA Moeis, tetapi dinyatakan meninggal pada pukul 17.30 Wita.

Perwakilan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena lubang PT. IBP dibiarkan terbuka begitu saja, tidak ada papan peringatan kawasan berbahaya, tidak ada pagar pembatas, dan tidak ada petugas. Nad bukanlah korban pertama yang meninggal karena lubang tambang yang tidak ditutup kembali. Kejadian ini sama seperti dengan 33 kasus kematian anak lainnya. Parahnya, lubang tambang tempat Nad tenggelam hanya berjarak 2 sampai 5 meter dari pemukiman warga terdekat. kejadian ini adalah bukti pengabaian perusahaan tambang batubara maupun Pemerintah Kalimantan Timur. Pemerintah melihat ini biasa saja, padahal seharusnya Pemerintah Daerah wajib bersikap tegas.<sup>7</sup>

Korban-korban tambang akan terus berjatuh, selama lubang pasca aktivitas tambang dibiarkan terbuka begitu saja. Jika pemerintah tegas, kematian

---

<sup>7</sup>Yovanda, Sudah 34 Korban, Lubang Tambang Batubara di Kaltim Terus Merenggut Nyawa, Samarinda, 2019 (<https://www.mongabay.co.id/2019/06/07/sudah-34-korban-lubang-tambang-batubara-di-kaltim-terus-merenggut-nyawa/>)

korban di lubang tambang bisa diantisipasi. Bahkan pada saat diwawancarai sebagai narasumber di film dokumenter “sexy killer” Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor hanya menyalahkan hantu dan menyatakan bahwa korban memang sudah ditakdirkan akan meninggal disitu. Padahal gubernur merupakan wakil pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terkait usaha pertambangan yang ada di daerahnya dan sudah seharusnya melindungi masyarakat dan menciptakan rasa aman atas daerahnya. Selama ini, pemerintah tidak pernah serius menangani kematian korban di lubang tambang. Padahal, masih banyak lubang menganga dibiarkan begitu saja dan belum dilakukan reklamasi maupun pascatambang, tidak ada pagar pembatas, tidak ada papan peringatan kawasan berbahaya, dan tidak adanya petugas yang menjaga di sekitar kawasan pertambangan juga merupakan penyebab terjadi jatuhnya korban.<sup>8</sup> Parahnya, kematian-kematian tersebut tidak dianggap sebagai peristiwa besar. Dalam hal ini terlihat bahwa penegakan hukum dan pengawasan terkait reklamasi lahan pascatambang batubara belum maksimal.

Pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang yang dikatakan wajib berarti harus benar-benar dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka terdapat sanksi yang mengatur perbuatan tersebut. Di dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan Pemberian sanksi administratif kepada perusahaan pertambangan batubara yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif ini berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dan/atau pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan. Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan atas pelanggaran terkait reklamasi lahan pascatambang batubara. Sanksi yang telah diberikan tetap tidak menghilangkan kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan untuk melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Sanksi Administratif tersebut dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Menteri sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan latar

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. v

belakang yang telah diuraikan di atas bahwa di rumuskan judul “Penegakan Hukum Terkait Reklamasi Lahan Pascatambang Batubara.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum terhadap perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi lahan pascatambang batubara?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terkait pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang batubara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian skripsi pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki dalam penelitian skripsi ini, supaya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Serta memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap perusahaan tambang yang tidak melaksanakan reklamasi lahan pascatambang batubara dan memahami penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terkait reklamasi lahan pascatambang batubara.

## **1.4 Metode Penelitian**

Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep

baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penulisan karya ilmiah sebagai skripsi ini akan digunakan metode penulisan sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dalam penelitian hukum ini, untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi isu hukum dengan mengacu pada penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan didalam penelitian hukum ini mencapai kepenulisan hukum yang objektif dan rasional. Konsep yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas yang ada.<sup>10</sup> Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadaan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan undang-undang lainnya, terutama yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Pendekatan undang-undang penting dilakukan karena sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini untuk menelaah regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, sehingga hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-12, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 47

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 32

<sup>11</sup> Yahman Dan Nurdin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana, 2019, Hlm. 13

Pada pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pendekatan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang dihadapi.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan unsur-unsur pembentuk hukum, atau bahan/materi pembentuk sehingga menjadi satu kesatuan hukum. Dengan kata lain bahwa bahan hukum adalah materi-materi, bahan-bahan atau unsur-unsur yang digunakan untuk membentuk suatu ketentuan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:<sup>12</sup>

##### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dapat berasal dari sumber hukum dalam arti formil yang berbentuk tertulis dan mengikat yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat (tidak termasuk kebiasaan atau doktrin).<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang

---

<sup>12</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta;Deepublish, 2019, hlm.61

<sup>13</sup> Ibid

5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal/artikel ilmiah dan sejenisnya.<sup>14</sup> Seorang peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum primer, ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum, merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan musababnya). Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu penetapan kebenaran suatu pernyataan dengan menunjukkan bahwa pernyataan itu telah tercakup dalam pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya.<sup>15</sup> Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;


---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>15</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2019, hlm.187

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan ;
5. Memberikan perkarya tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan di dalam penelitian skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan perkarya tulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pertambangan

##### 2.1.1 Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan usaha pertambangan merupakan suatu industri yang mengolah sumber daya alam dengan cara memproses bahan tambang untuk dapat menjadi berbagai produk akhir yang dibutuhkan manusia. Kegiatan usaha pertambangan ini juga merupakan kegiatan usaha yang cukup rumit, dan tentunya berisiko, kegiatan pertambangan ini merupakan usaha jangka panjang dengan modal yang tidak sedikit.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. Tahapan kegiatan perencanaan tambang meliputi penaksiran sumberdaya dan cadangan, perancangan batas penambangan (*final/ultimate pitlimit*), pentahapan tambang, penjadwalan produksi tambang, perancangan tempat penimbunan (*wastedump design*), perhitungan kebutuhan alat dan tenaga kerja, perhitungan biaya modal dan biaya operasi, evaluasi finansial, analisis dampak lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan

(*corporate social responsibility*) termasuk pengembangan masyarakat (*community development*) serta penutupan tambang. Perencanaan tambang sejak awal harus sudah melakukan upaya yang sistematis untuk mengantisipasi perlindungan lingkungan dan pengembangan pegawai dan masyarakat sekitar tambang.<sup>16</sup>

Kegiatan pertambangan pada umumnya memiliki tahap-tahap kegiatan sebagai berikut :

1. Eksplorasi;
2. Ekstraksi dan pembuangan limbah batuan;
3. Pengolahan bijih dan operasional pabrik pengolahan;
4. Penampungan tailing, pengolahan dan pembuangannya;
5. Pembangunan infrastruktur, jalan akses dan sumber energi; dan
6. Pembangunan kamp kerja dan kawasan pemukiman.

Pengaruh pertambangan pada aspek lingkungan yang utama yaitu berasal dari tahapan ekstraksi dan pembuangan limbah batuan, dan pengolahan bijih serta operasional pabrik pengolahan. Selain itu, kegiatan pertambangan mempunyai daya ubah lingkungan yang besar, sehingga memerlukan perencanaan total yang matang sejak tahap awal sampai pascatambang. Pada saat membuka tambang, sudah harus difahami bagaimana upaya menutup lubang bekas tambang yaitu dengan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.<sup>17</sup>

### 2.1.2 Penggolongan Bahan Tambang

Bahan tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan membutuhkan waktu yang lama agar dapat terbentuk. Bahan tambang adalah sumber daya alam yang terdapat di dalam perut bumi yang dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia dengan cara menggali, mengambil, dan mengolahnya sesuai kebutuhan. Berikut merupakan penggolongan bahan tambang menurut Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

---

<sup>16</sup> Misbakhul Munir dan Rr Diah Nugraheni S, Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambangka, Dan Kalimantan Selatan, *Jurnal Klorofil*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 12

<sup>17</sup> Ibid.

Mineral dan Batubara yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

1. Mineral Radioaktif

Meliputi uranium, radium, thorium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;

2. Mineral Logam

meliputi litium, berilium, wolfram, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, magnesium, magnetit, besi, bismuth, molybdenum, platina, bauksit, air raksa, titanium, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, barit, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, alumina, galena, niobium, ilmenit, zirkonium, khrom, ytterbium, dysprosium, erbium, thorium, lanthanum, cesium, niobium, hafnium, neodmium, scandium, palladium, aluminium, rhodium, ruthenium, iridium, osmium, selenium, stronium, telluride, germanium, dan zenotin;

3. Mineral Bukan Logam

Meliputi intan, pasir kuarsa, grafit, korundum, arsen, fluorspar, pasir kuarsa, kriolit, belerang, fosfat, zeolit, kaolin, feldspar, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, x brom, klor, fire clay, bentonit, gipsum, dolomit, pirofilit, kuarsit, kalsit, rijang, zirkon, wolastonit, perlit, garam batu, tawas, batu kuarsa, clay, dan batu gamping untuk semen;

4. Batuan

Meliputi obsidian, marmer, perlit, pumice, toseki, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), granit, granodiorit, slate, andesit, gabro, basalt, peridotit, trakhit, leusit, tanah urug, tanah liat, batu apung, chert, opal, tras, kalsedon, kristal kuarsa, jasper, kayu terkersikan, giok, agat, krisoprase, gamet, diorit, batu gunung quarry besar, topas, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, batu kali, bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, batu gamping, tanah merah (laterit), onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

## 5. Batubara

Meliputi batuan aspal, bitumen padat, batubara, dan gambut.

### 2.2 Ruang Lingkup Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Semua yang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa pertambangan mineral ialah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan yang dimaksud dengan pertambangan batubara ialah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk gambut, bitumen padat, dan batuan aspal.

Dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Mengenai izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dikelompokkan menjadi 6, sebagai berikut:

- a. IUP Eksplorasi (Izin usaha pertambangan Eksplorasi)  
Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b. IUPK Eksplorasi (Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi)  
Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- c. IUP Operasi Produksi (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi)  
Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- d. IUPK Operasi Produksi (Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi)  
Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

- e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan atau pemurnian; izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya
- f. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.

Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dapat diberikan kepada:

- a. Badan Usaha ;
  - 1. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ;
  - 2. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ;
  - 3. Badan Usaha Swasta.
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan.
  - 1. Perusahaan Firma
  - 2. Perusahaan Komanditer
  - 3. Orang Perseorangan

Badan usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

### **2.3 Usaha Pertambangan**

Pengertian mengenai usaha pertambangan diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa usaha pertambangan ialah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pertambangan Mineral;

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

b. Pertambangan Batubara.

Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk gambut, bitumen padat, dan batuan aspal.

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, didalam ayat (1) dijelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, yang dijabarkan pada ayat (2) yang dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor Induk Berusaha;
- b. Sertifikat Standar; dan/atau
- c. Izin.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

1. IUP;
2. IUPK;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
4. IPR;
5. SIPB;
6. Izin Penugasan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
8. IUJP; dan
9. IUP untuk Penjualan.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaannya suatu usaha pertambangan harus dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Adanya usaha pertambangan juga harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat terutama pengusaha kecil dan menengah serta dapat mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. kegiatan usaha pertambangan juga

harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup, transparansi, dan dilaksanakan dengan adanya partisipasi masyarakat agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

#### **2.4 Wilayah Izin Hukum Pertambangan**

Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur, untuk Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Di dalam Pasal 17 ayat 3 UU No. 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa, Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, harus memenuhi kriteria:

- a. Terdapat data sumber daya Mineral logam atau Batubara; dan/atau
- b. Terdapat data cadangan Mineral logam atau Batubara.

Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus mempertimbangkan:

- a. Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- b. Ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara. Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara berasal dari:
  1. Hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri;
  2. Hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau ditiadakan oleh pemegang IUP; dan/atau
  3. Hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang IUP berakhir atau dicabut.
- c. status kawasan.

Dalam hal WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara telah ditetapkan oleh Menteri. Menteri menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara berdasarkan pertimbangan ketahanan cadangan, kemampuan produksi nasional; dan/atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Pemanfaatan potensi sumber daya

alam yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan. Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara. Luas dan batas wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh Menteri. BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dan wilayah penugasannya ditetapkan sebagai WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.

## **2.5 Izin Usaha Pertambangan**

Izin Usaha Pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. IUP ini termasuk kedalam perizinan berusaha dimana kewenangan Perizinan Berusaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan oleh Pemerintah Pusat dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi yang didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, yaitu dalam pemberian IPR dan SIPB.

Di dalam Pasal 36 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pelaksanaan izin usaha pertambangan memiliki dua tahap sebagai berikut:

1. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Profil perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Jenis komoditas yang diusahakan;
- d. Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi;
- e. Modal kerja;
- f. Jangka waktu berlakunya IUP;
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Perpanjangan IUP;
- i. Kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. Kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. Kewajiban mengurus dokumen lingkungan; dan
- m. Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Pemegang IUP juga dapat memiliki lebih dari satu IUP dan/atau IUPK yang berlaku bagi IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN atau IUP untuk komoditas mineral bukan logam dan/atau batuan. Penyimpangan terhadap prinsip tersebut mungkin saja terjadi, dalam hal ini apabila perusahaan yang telah memperoleh IUP, pada saat melaksanakan penambangan ditemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya. Pemegang IUP yang bersangkutan diberikan prioritas oleh Pemerintah untuk dapat mengusahakannya. Namun tidak serta merta perusahaan tersebut dapat melakukan penambangan terhadap komoditas tambang lain yang

ditemukannya, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri. Namun dapat juga perusahaan tersebut mengatakan tidak berminat untuk melakukan penambangan terhadap komoditas tambang lain tersebut, dan dapat diberikan ke pihak lain oleh Menteri.

## **2.5 Reklamasi dan Pascatambang**

### **2.5.1 Pengertian Reklamasi**

Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kegiatan reklamasi ini memiliki tujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan sebagai akibat adanya kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna kembali sesuai peruntukannya. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan negara yang menginginkan kelestarian sumberdaya alam. Oleh sebab itu, sumber daya alam perlu dijaga dan dipertahankan untuk kelangsungan hidup manusia saat ini, maupun untuk generasi yang akan datang.

Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta. Peraturan kewajiban reklamasi tambang sudah di atur dalam pasal 96 UU No. 3 Tahun 2020 dimana pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK dalam penerapan teknik pertambangan yang baik. Kemudian diperjelas dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2010 bahwa pemegang IUP (izin usaha pertambangan) eksplorasi dan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Kewajiban melakukan reklamasi untuk lahan pasca tambang telah berjalan di beberapa daerah di Indonesia, beberapa diantaranya adalah di Provinsi Jambi, Kabupaten Bangka dan Kalimantan Selatan.<sup>18</sup> Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang telah melaksanakan

---

<sup>18</sup> Misbakhul Munir dan Rr Diah N S, *loc. cit*

reklamasi diharapkan akan dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan lingkungan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:

- a. Memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
- b. Melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam PP No.78 Tahun 2009 Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:

- a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:

- a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. Konservasi mineral dan batubara.

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen). Dalam hal ini WIUP atau WIUPK memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Reklamasi serta penempatan dana jaminan Reklamasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi bagi para pemegang IUP dan IUPK. Pemerintah menetapkan

kebijakan bagi setiap pemegang IUP dan IUPK untuk menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi, Jaminan tersebut diperlukan sebagai wujud keseriusan setiap pemegang IUP dan IUPK untuk memulihkan lahan pasca aktivitas tambang dan lahan diluar bekas tambang sesuai peruntukkan yang disepakati para pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Di dalam Pasal 31 ayat 2 PP No. 78 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Jaminan reklamasi dapat berupa:

- a. Rekening bersama pada bank pemerintah;
- b. Deposito berjangka pada bank pemerintah;
- c. Bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
- d. Cadangan akuntansi.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan reklamasi dimulai dari eksplorasi, pembersihan lapangan (*land clearing*), penggalian tanah pucuk dan *over borden*, penggalian batubara, penataan lahan, revegetasi termasuk penyiapan pembibitan, dan pemeliharaan serta evaluasi hasil kegiatan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi. Pelaksanaan reklamasi dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan pada lahan yang terganggu. Setelah dilaksanakan harus menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap satu tahun kepada gubernur.

### 2.5.2 Pengertian Pascatambang

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan bahwa Pascatambang merupakan suatu kegiatan yang terencana, sistematis dan berlanjut setelah atau sebagian kegiatan usaha pertambangan untuk mengembalikan fungsi lingkungan alam dan fungsi

sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Proses tahapan mengenai pelaksanaan pascatambang sama dengan pelaksanaan reklamasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang yang terlebih dahulu harus melalui izin dari menteri. Berikut merupakan tahapan pascatambang :

1. Perencanaan pascatambang ;
2. Penempatan jaminan pascatambang ;
3. Pelaksanaan pasca tambang Pelepasan atau ;
4. Pencairan jaminan pascatambang.

Pemerintah menetapkan kebijakan bagi setiap pemegang IUP (izin usaha pertambangan) dan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) untuk wajib menyediakan dana jaminan pascatambang. Jaminan tersebut diperlukan sebagai wujud kesungguhan setiap pemegang IUP dan IUPK untuk memulihkan lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang sesuai peruntukkan yang disepakati para pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.

Rencana pascatambang sebagaimana disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jaminan tersebut berupa deposito berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Pascatambang pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang bersangkutan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Raharjo mengatakan per November 2019, total jaminan reklamasi yang telah ditempatkan oleh pengusaha Rp1,34 triliun, sedangkan untuk total jaminan pascatambang mencapai Rp4,36 triliun. Dana kedua jaminan ini mengalami peningkatan dari akhir 2018 yang mencapai Rp1,21 triliun untuk jaminan reklamasi dan Rp3,54 triliun untuk

jaminan pascatambang. Jaminan reklamasi dan pascatambang ini perusahaan menempatkan bentuknya adalah deposito atas nama perusahaan ke pemerintah. Jadi tidak bisa dicairkan sepihak, harus disetujui keduanya.<sup>19</sup>

Deposito berjangka tersebut berlaku sampai seluruh kegiatan pascatambang dinyatakan selesai oleh gubernur. Untuk pencairan deposito berjangka beserta bunganya dilaksanakan setelah kegiatan pascatambang sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan rencana pascatambang yang disetujui dan diterima oleh gubernur.<sup>20</sup> Penempatan jaminan pascatambang oleh perusahaan tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang. Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang. Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

## 2.6 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya hukum agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata dan dapat dijadikan sebagai pedoman manusia dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>21</sup> Penegakan hukum dapat dilihat dari sisi subjek dan objek nya. Jika di tinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat diartikan dalam subjek yang luas dan dapat diartikan dalam subjek yang sempit. Yang dalam arti luasnya, proses penegakan hukum itu mengaitkan semua subjek hukum yang saling memiliki

---

<sup>19</sup> Yanita Petriella, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200121/44/1192367/jaminan-reklamasi-dan-pascatambang-iup-masih-rendah>

<sup>20</sup> Muhammad Yaasiin Raya dan Irwansyah, Analisis Kewajiban Deposito sebagai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, *Papua Law Journal*, Volume 1 Issue 2, 2017, hlm.230

<sup>21</sup>Maizardi dan Ebit Bimas S, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat, *Unes Law Review*, Volume 1, Issue 1, 2018, hlm. 73

hubungan hukum. Yaitu siapapun yang menjalankan aturan normatif atau baik yang melakukan sesuatu atau yang tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia yang menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Jika dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum dapat berjalan sebagaimana yang di haruskan. Untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa, tetapi tetap harus sesuai dengan kebijakan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau pula dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut masalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya.<sup>23</sup>

Adanya penegakan hukum pasti tidak terlepas dari peran serta aparaturnya penegak hukum. Aparaturnya penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali

---

<sup>22</sup>Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.14

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 13

terpidana.<sup>24</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- (i) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- (ii) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- (iii) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, yang dapat digunakan sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>24</sup> Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 213

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Salah satu akibat hukum dari dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan batubara adalah kewajiban melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang. Sifat wajib dari pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang ini menimbulkan tanggung jawab hukum pelaku usaha pertambangan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan harus bertanggung jawab atas segala kewajiban yang ada di dalam peraturan terkait kegiatan usaha pertambangan seperti kewajiban melakukan reklamasi lahan pasca tambang. Penerapan sanksi kepada pelaku usaha pertambangan batubara merupakan salah satu bentuk akibat hukum atas tidak dilaksanakannya tanggung jawab atas suatu kewajiban. Sanksi merupakan salah satu akibat hukum yang bersifat memaksa ketika tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang telah diamanatkan oleh suatu peraturan. Sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha pertambangan batubara yang lain agar pembiaran atas kerusakan lingkungan hidup tidak terjadi lagi.
2. Terdapat tiga unsur sistem hukum yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum, yang pertama adalah substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan. Pemerintah membuat peraturan sebagai upaya penegakan hukumnya terkait reklamasi lahan pasca tambang batubara yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta peraturan lainnya yang diatur lebih lanjut ke dalam peraturan menteri atau peraturan daerah dengan berpedoman pada 2 peraturan diatas. Kedua yaitu Struktur hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik dalam hal ini adalah aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait

yang telah ditunjuk pemerintah agar suatu peraturan yang telah dibuat bisa terealisasi dengan baik. Ketiga yaitu budaya hukum yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dalam pelaksanaan reklamasi di area lahan pascatambang batubara terbilang masih belum efektif, karena ada peraturan yang tumpang tindih terkait adanya dana jaminan untuk reklamasi lahan pascatambang, dengan disahkannya Undang-Undang baru diharapkan tidak ada lagi lahan pascatambang batubara yang tidak terurus.

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah sebaiknya melakukan percepatan dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Saat izin usaha pertambangan berakhir, perusahaan tidak meninggalkan lahan yang rusak akibat belum direklamasi. Agar kegiatan reklamasi dapat diselesaikan dengan cepat, yaitu dengan menjalankan ketentuan dalam undang-undang yang baru agar dilaksanakan dengan semestinya.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas pada perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi lahan pascatambang. Sanksi yang sebelumnya cenderung lemah karena menekankan pada sanksi administratif. Untuk saat ini dengan adanya ketentuan sanksi pidana terkait reklamasi lahan tambang diharapkan tidak ada lagi lahan bekas tambang yang tidak direklamasi. Selain itu pemerintah juga harus menambah jumlah inspektur tambang pada setiap daerah kabupaten/kota agar dapat efektif mengawasi dan melakukan pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish.
- Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Logika Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Irwandy Arif, 2014, *Batubara Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta : Deepublish.
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Medpress Digital.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: cetakan ke-12 Kencana.
- Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta;Deepublish,
- Soeroso, R., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukandarumiddi, 2018, *Batubara dan Gambut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta.
- Yahman Dan Nurdin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

**Jurnal**

- Ade Lutfi Prayogo, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 3, 2018.
- Ayuu Linanda Dan Hudali Mukti, Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kota Samarinda, Bambang Prabowo Soedarso, Potret Hukum Pertambangan di Indonesia dalam Era UU No 4 Tahun 2009, *Indonesia Journal Of International Law*, Vol.6 No.3, 2009.
- Didi Hilman Dan Latifah Ratnawaty, Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Yustisi*, Vol. 4 No. 1, 2017.
- Eman Sulaiman, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. 2016
- Franky Butar Butar, Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan, *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No. 2, 2010.
- Grahat Nagara, Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam, *Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 2*, 2017.
- Maizardi dan Ebit Bimas S, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat, *Unes Law Review*, Volume 1, Issue 1, 2018.
- Marselon , Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 4 No.1, 2017
- Misbakhul Munir dan Rr Diah Nugraheni S, Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambbangka, dan Kalimantan Selatan, *Jurnal Klorofil*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Muhamad Muhdar, Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara Pada Kawasan Hutan Di Kalimantan Timur, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.27, No. 3, 2015.
- Muhammad Yaasiin Raya dan Irwansyah, Analisis Kewajiban Deposito sebagai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, *Papua Law Journal*, Volume 1 Issue 2, 2017.
- Nur Kholis dkk, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara Di Kalimantan Timur, *Komnas HAM RI*, 2016.
- Suprpto, "Aspek Hukum Tentang Reklamasi Pertambangan Batubara Studi Di Kecamatan Satui Tanah Bumbu", *Jurnal Ilmiah Syiar Hukum FH Unisba*, Vol.8 No. 3, 2011.

Sutanto Joko Suprpto. Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Bahan Galian. *Buletin Sumber Daya Geologi*. Volume 3 Nomor 1, 2008

Victor Imanuel, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012.

**Laman / Website**

<https://www.mongabay.co.id/2019/06/07/sudah-34-korban-lubang-tambang-batubara-di-kaltim-terus-merenggut-nyawa/>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/29/kpk-optimalkan-tata-kelola-minerba-di-sumatera-selatan>

<http://infomediakota.com/2020/06/gm-pt-bukit-asam-bersama-plt-bupati-muara-enim-gelar-acara-green-mining-penanaman-1000-pohon-dalam-rangka-hari-lingkungan-hidup-sedunia-world-enviro-dinment-day-wed/>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200121/44/1192367/jaminan-reklamasi-dan-pascatambang-iup-masih-rendah>



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Pemerintah Kota Samarinda Cq. Walikota Samarinda, berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda dahulu TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING;

**M E L A W A N**

1. **KOMARI**, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Kalan Luas RT. 13 No. 51 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
2. **NURBETI**, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Kalan Luas RT. 13 No. 51 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
3. **PARJIMAN**, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Penangkaran Buaya RT. 13 No. 35 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
4. **SUWITO**, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Kalan Luas RT. 13 No. 07 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
5. **AJI NOVIANTARA HAKIM**, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Pirus RT. 08, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
6. **M. SYOIM**, Pekerjaan Dosen, Alamat di Jl. K.S Tubun gang 9 D RT. 36, Kel. Jawa, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. **ADI SUPRIADI**, Pekerjaan Dosen, Alamat di Jalan Damanhuri RT. 41 No.60, Kel. Jawa, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
8. **CAROLUS BORROMEUS BEATRIX TUAH**, Pekerjaan Swasta, Alamat di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo RT. 10, Kota Samarinda;
9. **SARAH AGUSTIORINI**, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat di Jalan Pelita 4 RT. 13 No. 56 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
10. **LINDA SETIANINGSIH**, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat di Jalan Pelita 4 RT. 13 No. 32 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **NALENDRO PRIAMBODO**, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Jalan Wiraguna Dalam RT. 06 Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
12. **SANIAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Rimbauan RT. 08 No. 19, Samarinda Kota, Kota Samarinda;
13. **SUKAMTO**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Pelita 4 RT. 13 No. 77 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
14. **YOHANES KOPONG TUAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Achmad Yani No. 9 RT. 17 Kel. Temindung Permai No. 1 Samarinda Utara, Kota Samarinda;
15. **Ir. KISMANTO**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bugis RT. 2 No. 1 Samarinda Utara, Kota Samarinda;
16. **MUHAMMAD FADLY**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Angklung RT. 32 No. 17 Dadi Mulya, Kota Samarinda;
17. **AKHMAD WIJAYA**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Dayak Batu Blok P No. 14 RT. 16 Kec. Sempaja Selatan, Kota Samarinda;
18. **ASMAN AZIS**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan A.W Syahrani Gg. 4 RT. 10 Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
19. **MARGARETA SETING TEKWAN**, Alamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 8 RT. 017 Kel. Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

KASMAWATI, S.H

NUR HARIANDI, S.H., MH

MADALYNA, S.H

ROCHMAD HERDITO, S.H

Para Advokat pada Kantor JATAM KALTIM, Jalan Suwandi 5 No. 72 RT. 25 Kel. Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2013 dahulu PARA PENGGUGAT sekarang disebut sebagai PARA TERBANDING;

### DAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ri Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat dahulu TERGUGAT II SEKARANG disebut sebagai TURUT TERBANDING I ;

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda dahulu disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**;

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



**NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup RI**, berkantor di Jalan D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 dahulu **TERGUGAT IV** sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING III**;

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DPRD Tingkat II Kota Samarinda, berkantor di Jalan Basuki Rahmad, Kota Samarinda dahulu **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING IV**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 55/Pdt/2013/PT.SMR tanggal 10 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2013, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Register Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2013/PN. Smda. tanggal 25 Juni 2013, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini didasarkan pada alasan, fakta dan peristiwa sebagaimana terurai dibawah ini :

- A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT;
1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (BUKTI P-1), yang secara turun temurun bermukim di

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah geografis Kota Samarinda karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, sistem nilai ekonomi, sosial dan politik serta hukum di Kota Samarinda;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat Kota Samarinda, yang peduli terhadap adanya perubahan iklim yang terjadi di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, dalam hal ini PARA PENGGUGAT adalah korban dan pihak yang sama dengan 881.102 jiwa penduduk Kota Samarinda sampai dengan bulan Januari 2012 (BUKTI P-2), yang merasakan langsung akibat dari terjadinya perubahan iklim yang terjadi karena kebijakan perizinan pertambangan batu bara secara berlebihan di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda;
3. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menguraikan dalil-dalil lebih lanjut, perlu dibatasi dalam gugatan *a quo* bahwa yang dimaksud dengan *"perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan"* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 angka 2 Lampiran Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (selanjutnya disebut "UU Pengesahan UNFCCC");
  - b. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (selanjutnya disebut "UU MKG");
  - c. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UU PPLH");
  - d. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (selanjutnya disebut "Perpres RAN-GRK"); dan
  - e. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (selanjutnya disebut "Perpres Inventarisasi GRK");

Dengan demikian yang dimaksud perubahan iklim secara umum adalah berubahnya iklim dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global atau yang dikenal dengan pemanasan global (*vide* huruf e Pertimbangan UUPPLH). Perubahan iklim dan perubahan variabilitas iklim alamiah dapat diamati dan ditentukan dalam suatu kurun waktu yang dapat dibandingkan. Proses perubahan iklim diawali dengan terjadinya fenomena pemanasan global (perubahan komposisi atmosfer secara global) yang disebabkan oleh meningkatnya gas karbondioksida (CO<sub>2</sub>) dan gas-gas lainnya di atmosfer atau dikenal dengan Gas Rumah Kaca ("GRK");

4. Bahwa PARA PENGGUGATberhak akan kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (*vide* Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam upaya beradaptasi untuk menghadapi terjadinya perubahan iklim di Kota Samarinda dan juga memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan jaminan kepentingan sebagai warga negara, seperti yang tercantum pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945(selanjutnya disebut "UUD 1945")yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;

5. Bahwa PARA PENGGUGATmemiliki hak asasi yang telah diakui didalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 untuk memperoleh standar hidup dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan pada:

Pasal 28 A

*"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";*

Pasal 28 H

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";*

Pengakuan diatas kemudian ditegaskan dalam:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "UU HAM"):

*"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dan manusia, yang harus dilindungi,*

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan";*

Pasal 65 ayat (1) UU PPLH:

*"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dan hak asasi manusia";*

Bahwa PARA PENGGUGAT dan setiap Warga Negara Indonesia lainnya dalam rangka terjadinya perubahan iklim berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga dan kerabat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah jelas bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menerima gugatan ini;

B. GUGATAN INI DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

1. Bahwa pada hakekatnya Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) adalah akses orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian pulik yang terjadi;

Bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. *Citizen Lawsuit* merupakan akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik;
- b. *Citizen Lawsuit* dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas Negara;
- c. *Citizen Lawsuit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan undang-undang;

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Orang perorangan warga negara yang menjadi penggugat dalam *Citizen Lawsuit*, tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat rill atau tangible;

e.Secara umum, peradilan cenderung reluctant terhadap tuntutan ganti kerugian jika diajukan dalam Gugatan *Citizen Lawsuit*;

Bahwa sebagai dasar hukum diajukannya gugatan *a quo*, maka mohon dipertimbangkan pula peraturan asas-asas yang harus diperhatikan yaitu dalam:

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kehakiman") yaitu "*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Pasal 5 ayat (1) UU Kehakimanyaitu: "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/11/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan dimana Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/ Actio Popularis*) menjadi salah satu hak gugat yang diakui;
3. Bahwa selain diakui hak gugat warga negara dalam peraturan perundangundangan sebagaimana disebutkan diatas, hak gugat warga negara juga telah diakui pula dalam praktik hukum di Indonesia, antara lain dalam perkara sebagai berikut:
  - a. Putusan Gugatan Warga Negara (*Citizen lawsuit*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No.28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada 200.000 Buruh Migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia ke Nunukan, Kalimantan yang diputus tanggal 08 Desember 2003 dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagai berikut: "*...setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian setiap warga negara atas nama kepentingan umum (on behalf on the public interest) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa sajakun yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata nyata*

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

*merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (pro bono publico), hal inipun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai acces to justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya";*

- b. Putusan Gugatan Warga Negara (*Citizen lawsuit*) dalam Perkara No. 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.377/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagai berikut:

*"...Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan Warga Negara terhadap Penyelenggara Negara (*Citizen lawsuit*) merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Warga Negara Indonesia"; dan*

- c. Putusan Gugatan Warga Negara (*Citizen lawsuit*) No. 2801 K/Pdt/ 2009 tentang Pemilu dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugaatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagai berikut:

*"...konsep gugatan yang berasal dari system common law yang merupakan gugatan perwakilan dengan mengatasmamakan kepentingan umum yang diajukan oleh warga negara atau kelompok warganegara. Dalam bentuk gugatan ini warganegara yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan bahwa dirinya kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung";*

4. Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum yang pernah dilakukan, maka pengajuan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) a quo sudah sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan notifikasi kepada PARA TERGUGAT berdasarkan surat No. 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal Notifikasi/Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian ijin Pertambangan

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, oleh karenanya maka gugatan Warga Negara ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan sampai gugatan ini dilakukan PARA TERGUGAT tidak melaksanakan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam Notifikasi yang telah diajukan, sehingga sepatutnya gugatan ini dapat diterima untuk seluruhnya;

c. **KEDUDUKAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT;**  
Bahwa kedudukan PARA TERGUGAT dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia terikat dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku di Indonesia;

1. TERGUGAT I;

1.1. Bahwa TERGUGAT I adalah Walikota Samarinda, yakni kepada daerah Kota Samarinda yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Jo. Pasal 24 ayat (2) Jo. Pasal 25 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), yang dikutip seluruhnya sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Mengajukan rancangan Perda;
- c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1.2. Bahwa TERGUGAT I juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 71 ayat (1) UU PPLH yaitu:

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup";

Pasal 31 UUPPLH yaitu:

"Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya";

Pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf k Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "UU Minerba") yaitu:

"(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

- a. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang";

Pasal 37 huruf a UU Minerba yaitu:

"IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;..."

Pasal 31 UU Minerba yaitu:

"Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah";

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut sebagai "UU Tata Ruang") yaitu:

"(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kotadalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; ..."

Pasal 44 ayat (1) Permen ESDM Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang (Selanjutnya disebut sebagai "Permen Reklamasi");

"Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing."

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut:

### Penerbitan ijin Usaha Pertambangan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi;

Ijin usaha pertambangan batubara yang diberikan oleh TERGUGAT I dengan menerbitkan Surat Keputusan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi, antara lain belum adanya dokumen-dokumen lingkungan seperti AMDAL ( yang seharusnya dikeluarkan oleh TERGUGAT III ) dan RKL/UPL, belum disetorkannya jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi, dan lain-lain menunjukkan bahwa sebenarnya banyak pengusaha pemilik ijin kuasa pertambangan batubara di Kota Samarinda yang tidak layak untuk melakukan usaha pertambangan batubara. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan; (BUKTI P- 18)

### Kelalaian dalam penetapan prosedur pemberian ijin pertambangan

Para pihak yang terkait dengan pengelolaan batubara mengembangkan kerangka system pengendalian intern untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan dan ketentuan-ketentuan, *Standard Operating Procedure* (SOP), petunjuk teknis-petunjuk teknis, dan kerangka pelaporan serta pertanggungjawaban sebagai bagian dari sistem pengendalian internalnya. Terkait dengan perijinan, TERGUGAT I seharusnya memberikan ijin usaha pertambangan setelah mempertimbangkan pemenuhan.syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan tersebut dapat berupa kesanggupan dari segi keuangan dan pengelolaan dampak lingkungan serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan batubara pada Kota Samarinda menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan terkait dengan prosedur pemberian ijin pertambangan, yaitu antara lain sebagai berikut:

- Tidak adanya prosedur dan tata kerja formal yang mengatur secara rinci tentang proses pemberian ijin, tugas dan fungsi unit kerja yang terlibat. Hal ini mengakibatkan kekurangjelasan mekanisme pemberian ijin usaha pertambangan di Kota Samarinda;
- Terkait dengan pemberian ijin eksploitasi, Kota Samarinda belum menjalankan ketentuan peraturan daerah tentang jaminan reklamasi yang harus diserahkan oleh para pemegang kuasa pertambangan. Hal ini mengakibatkan aspek pelestarian lingkungan tidak terjaga karena tidak ada jaminan apabila para pemegang kuasa pertambangan tidak melakukan reklamasi terhadap lahan bekas

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

galiannya, dengan kata lain tidak ada kepastian bahwa lahan bekas galian akan direklamasi;

### Pelanggaran Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah:

TERGUGAT I telah melanggar Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 12 Tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 1994 2004 (Perda RTRW), yang mana Pasal 20 jo. 22 menyebutkan bahwa kawasan yang diperuntukkan sebagai pertambangan batubara di Kota Samarinda adalah hanya di Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, namun pada kenyataannya beberapa izin pertambangan dikeluarkan oleh TERGUGAT diluar wilayah Sungai Siring; (BUKTI P-15)

### Kelalaian Dalam Pengawasan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha:

Bahwa TERGUGAT I selaku pejabat negara yang diamanahkan dalam Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dan dari fakta di lapangan (BUKTI P-16) banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai diamanahkan pada Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009;

### Kelalaian Dalam Menetapkan Keputusan Kelayakan AMDAL Dalam Memulai Kegiatan Usaha:

TERGUGAT I dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 31 UUPPLH ikut serta dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL namun dalam hal ini TERGUGAT I telah lalai dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL tersebut dalam memulai kegiatan usaha pertambangan di Samarinda. Hal ini berdasarkan fakta di dalam sebuah dokumen AMDAL masih banyak beberapa hal yang tidak sesuai antara informasi yang diberikan penanggung jawab usaha / kegiatan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti : Luas Wilayah pertambangan yang melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak ada lampiran berita acara partisipasi masyarakat dalam membuat AMDAL; (BUKTI P-18)

### Kelalaian dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang:

TERGUGAT I dalam hal reklamasi dan pascatambang turut berperan dalam pembinaan dan pengawasan terkait dengan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Minerba dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen ESDM 18 Tahun 2008 Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang  
Namun faktanya masih banyak lubang-lubang tambang setelah aktivitas tambang tidak dilakukan reklamasi dan pascatambang. Lubang-lubang tambang tersebut dibiarkan terbuka dan ditinggalkan oleh para penanggung jawab usaha kegiatan setelah mereka tidak lagi melakukan aktivitas tambang; (BUKTI P-16)

Pelanggaran Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Samarinda;

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang dimana dalam hal ini diwakili oleh Walikota mempunyai wewenang penuh dalam pengaturan, pembinaan serta pengawasan terhadap tata ruang kota Samarinda. Namun hal ini tidak sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2002 tentang RTRW Kota Samarinda yang tidak sesuai antara aturan yang dibuat dengan fakta dilapangan, seperti di dalam Perda RTRW kota Samarinda telah dinyatakan bahwa kawasan tambang hanya boleh dilakukan di Sungai Siring, namun faktanya banyak yang dilakukan diluar wilayah Sungai Siring. Hal ini berarti TERGUGAT melanggar sendiri aturan yang memberikan ruang untuk menata ruang dan wilayah di Kotanya sendiri terhadap kegiatan pertambangan; (BUKTI P-20)

2. TERGUGAT II;

2.1. Bahwa TERGUGAT II adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, yang tugas pokoknya *membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral*, dengan fungsi sebagai berikut:

1. *Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;*
2. *Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;*
3. *Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen;*
4. *Pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen;*
5. *Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden;*

2.2. Bahwa TERGUGAT II juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 37 huruf c UU Minerba yaitu:

*" IUP diberikan oleh:*

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*...c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 31 UU Minerba yaitu:

*"Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah";*

Pasal 6 ayat (1) huruf j dan huruf r UU Minerba yaitu :

*"(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:*

*j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;*

*r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang";*

Pasal 15 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (selanjutnya disebut sebagai "PP Wilayah Pertambangan") yaitu:

*" Rencana WP (Wilayah Pertambangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia";*

Pasal 19 ayat (1) PP Wilayah Pertambangan yaitu:

*" WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) ditetapkan oleh Menteri."*

Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (selanjutnya disebut "Perpres RAN-GRK") disebutkan RAN-GRK merupakan pedoman bagi :

*"a. Kementrian/Lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK."*

Pasal 44 ayat (1) Permen Reklamasi

*" Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing."*

Bahwa TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT II yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut :

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kurangnya pengawasan terhadap pemberi ijin (TERGUGAT I dan TERGUGAT III);

Kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan kewenangan pemberian ijin dan pengawasan kepatuhan pengelolaan batu bara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak disertai dengan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batu bara, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, n, dan r, UU Minerba;

Kelalaian TERGUGAT II dalam komitmen penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

Bahwa Presiden RI memiliki komitmen untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% - 41 % dari kondisi *Business As Usual* (BAU) hingga tahun 2020. Komitmen Presiden ini kemudian dituangkan dalam Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (selanjutnya disebut Perpres RAN-GRK);

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden 61 Tahun 2011 disebutkan RAN-GRK merupakan pedoman bagi:

a. Kementrian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK;

Namun dalam hal ini komitmen dari TERGUGAT II sangat rendah karena TERGUGAT II tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Perpres RAN-GRK dengan tidak melakukan evaluasi ataupun monitoring terhadap izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan sebagai aksi mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dari pertambangan batubara;

Luas Wilayah KP yang tidak sesuai dengan Aturan yang sudah ditetapkan;

Bahwa TERGUGAT II menetapkan luas wilayah pertambangan bagi penanggung jawab usaha/kegiatan tidak sesuai dengan Luas Wilayah Pertambangan yang sudah ditetapkan pada aturan yang sudah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan bahwa Luas wilayah bagi pemegang KP Eksploitasi adalah tidak kurang dari 1000 Ha, namun pada SK Walikota yang diterbitkan yang berada di dalam dokumen AMDAL dikatakan Luas Wilayah Pertambangan PT Energy Cahaya Industriatma (BUKTI P-18) melebihi Luas Wilayah yang sudah ditetapkan pada PP tersebut;

Kelalaian dalam menjalankan evaluasi IUP Operasi Produksi;

TERGUGAT II sesuai kewenangan yang dimilikinya pada Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, mempunyai evaluasi terhadap IUP Operasi Produksi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terutama bagi kegiatan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak menerapkan kaidah

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan yang baik. Namun faktanya jauh beda dengan kewenangan yang dimiliki TERGUGAT II, fakta di lapangan evaluasi itu tidak berjalan karena banyak kegiatan pertambangan yang telah merusak lingkungan tetap masih ada di Kota Samarinda. Hal ini semakin diperjelas di Pasal 6 ayat (1) huruf r UU Minerba ada kewenangan lain yakni pembinaan dan pengawasan lahan reklamasi dan pasca tambang, hal ini juga terbukti tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang menunjukkan masih banyak lahan bekas eksploitasi yang tidak di reklamasi dan ditutup tambangnya; (BUKTI P-16)

Kelalaian dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang:

TERGUGAT II dalam hal reklamasi dan pascatambang turut berperan dalam pembinaan dan pengawasan terkait dengan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Minerba dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 Permen ESDM 18 Tahun 2008 Tentang Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang Namun faktanya masih banyak lubang-lubang tambang setelah aktivitas tambang tidak dilakukan reklamasi dan pascatambang. Lubang-lubang tambang tersebut dibiarkan terbuka dan ditinggalkan oleh para penanggung jawab usaha kegiatan setelah mereka tidak lagi melakukan aktivitas tambang; (BUKTI P-16)

### 3. TERGUGAT III;

- 3.1. Bahwa TERGUGAT III adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, yakni kepala daerah Propinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Jo. Pasal 24 ayat 2 Jo. Pasal 25 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dikutip seluruhnya di atas;
- 3.2. Bahwa TERGUGAT III juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 31 UUPPLH yaitu:

*"Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya"*

Pasal 71 ayat (1) UUPPLH yaitu:

*"(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"*

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



Pasal 37 huruf b UU Minerba yaitu:

*"gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"*

Pasal 31 UU Minerba yaitu :

*" Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah"*

Pasal 44 ayat (1) Permen Reklamasi

*"Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing."*

Pasal 6 Perpres RAN-GRK yaitu:

*" Untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun RAD-GRK."*

Bahwa TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT III yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut:

Kelalaian TERGUGAT III dalam komitmen penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpres RAN-GRK ditetapkan bahwa ;

(1) Untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun RAD-GRK;

Namun dalam hal ini komitmen dari TERGUGAT III sangat rendah karena:

1. Pada saat Pedoman RAD-GRK ini terbit apakah terhadap izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan ataupun, yang akan dikeluarkan tersebut sudah di review / di evaluasi kembali dengan pertimbangan komitmen TERGUGAT III terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kalimantan Timur khususnya Samarinda;
2. Selain itu komitmen TERGUGAT III terhadap penurunan gas emisi rumah kaca tidak sesuai dengan waktu penyusunan Pedoman RAD-GRK yang telah ditetapkan. Sebab menurut Pasal 6 ayat 3 Perpres 61 Tahun 2011, Presiden memberikan waktu penyusunan RAD-GRK diselesaikan dan ditetapkan paling lambat 12 Bulan sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini. Namun Pedoman RAD-

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRK dan beserta Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2012 tersebut terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam Perpres 61 Tahun 2011;

### Kelalaian Dalam Menetapkan Keputusan Kelayakan AMDAL Dalam Memulai Kegiatan Usaha;

TERGUGAT III dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 31 UUPPLH ikut serta dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL namun dalam hal ini TERGUGAT III telah lalai dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL tersebut dalam memulai kegiatan usaha pertambangan di Samarinda. Hal ini berdasarkan fakta di dalam sebuah dokumen AMDAL masih banyak beberapa hal yang tidak sesuai antara informasi yang diberikan penanggung jawab usaha / kegiatan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti : Luas Wilayah pertambangan yang melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak ada lampiran berita acara partisipasi masyarakat dalam membuat AMDAL;(BUKTI P-18)

### Kelalaian Dalam Pengawasan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha

Bahwa TERGUGAT III selaku pejabat negara yang diamanahkan dalam Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dari fakta di lapangan;(BUKTI P-16) banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai diamanahkan pada Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009;

### Kelalaian dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang

TERGUGAT III dalam hal reklamasi dan pascatambang turut berperan dalam pembinaan dan pengawasan terkait dengan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Minerba dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 Permen ESDM 18 Tahun 2008 Tentang Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang Namun faktanya masih banyak lubang-lubang tambang setelah aktivitas tambang tidak dilakukan reklamasi dan pascatambang. Lubang-lubang tambang tersebut dibiarkan terbuka dan ditinggalkan oleh para penanggung jawab usaha kegiatan setelah mereka tidak lagi melakukan aktivitas tambang; (BUKTI P-16)

#### 4. TERGUGAT IV

4.1. Bahwa TERGUGAT IV adalah Kementerian Lingkungan Hidup, yang mempunyai wewenang sesuai dengan:

*Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR*



Pasal 31 UUPPLH yaitu:

*"Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati/Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya"*

Pasal 49 ayat (1) UUPPLH yaitu:

a. *"(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:*

*usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau;*

b. *penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan."*

Pasal 63 ayat 1 huruf h, n, o, y, aa UUPPLH yaitu:

*"h.mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*

*o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;*

*y. menerbitkan izin lingkungan;*

*aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup."*

Pasal 71 ayat (1) UUPPLH yaitu:

*" (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"*

4.2. Bahwa TERGUGAT IV juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 3 huruf a Perpres RAN-GRK yaitu:

*"RAN-GRK merupakan pedoman bagi:*

a. *Kementrian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK."*

Bahwa TERGUGAT IV melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT IV yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut;

Kelalaian Dalam Menetapkan Keputusan Kelayakan AMDAL Dalam Memulai Kegiatan Usaha;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 31 UUPPLH ikut serta dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL namun dalam hal ini TERGUGAT I telah lalai dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL tersebut dalam memulai kegiatan usaha pertambangan di Samarinda. Hal ini berdasarkan fakta di dalam sebuah dokumen AMDAL masih banyak beberapa hal yang tidak sesuai antara informasi yang diberikan penanggung jawab usaha / kegiatan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti: Luas Wilayah pertambangan yang melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak ada lampiran berita acara partisipasi masyarakat dalam membuat AMDAL;(BUKTI P-18)

### Pelanggaran atas Audit Lingkungan Hidup;

Bahwa TERGUGAT IV berdasarkan Pasal 49 huruf b UU 32 Tahun 2009 mempunyai kewenangan untuk mewajibkan Audit Lingkungan Hidup kepada:

- b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

Namun dalam hal ini TERGUGAT IV telah lalai tidak menjalankan fungsinya dengan menunjuk kepada pihak ketiga untuk melakukan audit lingkungan hidup terhadap seluruh kegiatan usaha pertambangan batubara di Samarinda. Hal ini terbukti dari fakta di lapangan;(BUKTI P-2,BUKTI P-16, BUKTI P-17, BUKTI P-19)banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

### Kelalaian Dalam Pengawasan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha;

Bahwa TERGUGAT IV selaku pejabat Negara yang diamanahkan dalam Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya.Hal ini terbukti dari fakta di lapangan;(BUKTI P-16)banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

### Kelalaian TERGUGAT IV dalam komitmen Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Perpres RAN-GRK merupakan pedoman bagi:

*Kementrian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK.*

Namun dalam hal ini komitmen dari TERGUGAT IV sangat rendah karena TERGUGAT IV tidak mengindahkan/mengikuti aturan dari Perpres 61 Tahun

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan tidak melakukan audit lingkungan hidup serta pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan kegiatan usaha pertambangan sebagai wujud untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dari pertambangan batubara.

Pelanggaran Kewenangan TERGUGAT IV dalam upaya perlindungan lingkungan hidup;

TERGUGAT IV berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf h, o, y dalam upaya perlindungan lingkungan hidup memiliki kewenangan mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, menerbitkan izin lingkungan, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Namun fakta yang terjadi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup akibat dari aktivitas pertambangan tidak sama sekali terlihat peran / kewenangan TERGUGAT IV dalam melindungi lingkungan hidup. Seperti;

- a. Mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Kota Samarinda sampai dengan saat ini masih terjadi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Hal ini kewenangan dari TERGUGAT IV perlu dipertanyakan apakah dia sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ditetapkan UU PPLH; (BUKTI P-16)
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;  
Lemahnya pengawasan yang dilakukan TERGUGAT IV sehingga mengakibatkan penanggung jawab usaha kegiatan pertambangan banyak yang tidak mengindahkan kehidupan lingkungan yang baik dan aturan teknis pertambangan yang baik;(BUKTI P16 )
- c. Menerbitkan Izin Lingkungan;  
Peran serta masyarakat dalam pembuatan izin lingkungan/AMDAL tidak diikutsertakan oleh TERGUGAT IV; (BUKT P-18)
- d. Melakukan penegakkan hukum lingkungan;  
Banyaknya kasus lingkungan yang ada di Kota Samarinda yang diakibatkan aktivitas Pertambangan tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT IV, seolah-olah hanya didiamkan saja.Padahal itu sudah menjadi kewenangan TERGUGAT IV dalam upaya perlindungan lingkungan hidup; (BUKTI P-21)

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



5. TERGUGAT V;

5.1. Bahwa TERGUGAT V adalah DPRD Tingkat II Kota Samarinda yang mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 344 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.2. Bahwa TERGUGAT V juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 45 ayat (1) UU PPLH

“ (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.”

Bahwa TERGUGAT V melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT V yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut;

Kelalaian TERGUGAT V dalam menyetujui APBD Kota Samarinda;

Bahwa TERGUGAT V dalam kewenangannya Pasal 344 UU 27 Tahun 2009 salah satu diantaranya menyetujui APBD Kota Samarinda, yang mana di dalamnya telah tercantum anggaran mengenai dana perubahan iklim untuk menanggulangi atau mengurangi dampak perubahan iklim di Samarinda. Namun, pada kenyataannya dana tersebut tidak dirasakan penggunaannya oleh warga Kota Samarinda;(BUKTI P-20)

Perda yang tidak mendukung lingkungan hidup;

Bahwa TERGUGAT V dalam kewenangannya Pasal 45 ayat 1 TERGUGAT V bersamasama dengan TERGUGAT I ,dan III wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai lingkungan hidup.Namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT V bersama-sama dengan TERGUGAT I dan III;(Bukti P-20)

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai perbuatan masing-masing Tergugat tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT jika ditinjau dari asas perbuatan melawan hukum, maka tanggungjawab hukumnya adalah adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan dalam perbuatan melawan hukum mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, adalah apabila terdapat kealpaan dan kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum, sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan;

Bahwa adanya kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum dalam arti konkrit atau dalam arti obyektifnya adalah apabila si pelaku perbuatan seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain dari pada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu. Sementara para pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan (*schuld*) dalam beberapa arti yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan; dan
- c. Sifat melawan hukum;

Sedangkan Pasal 1365 Jo. 1366 KUH Perdata memberikan penegasan mengenai hubungan antara kesalahan (*schuld*) dengan kerugian sebagai berikut:

Pasal 1365

*"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Pasal 1366

*"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya"*

Bahwa dari uraian mengenai kesalahan (*schuld*) tersebut, maka unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum telah dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda si korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik dan/atau mental atau harta benda) si korban tersebut;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan baik karena kealpaan (*onachtzaamheid*) ataupun kesengajaan, yang bertentangan dengan hak orang lain; atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan kehanisan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat;

Bahwa dalam praktek peradilan tentang pengertian perbuatan melawan hukum terdapat 4 (empat) kriteria yang bersifat alternatif untuk memenuhi unsur "*perbuatan melawan hukum*"; dua kriteria diantaranya bersumber pada hukum tertulis, yakni:

- a. perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; dan
- b. perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain;

Sedangkan dua kriteria lainnya yakni:

- c. perbuatan tersebut melanggar kaedah tata susila; dan
- d. perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sifat alternatif dari kriteria perbuatan melawan hukum di atas berarti bahwa suatu perbuatan tidak harus memenuhi seluruh kriteria tersebut untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila suatu perbuatan telah memenuhi salah satu kriteria dari empat kriteria tersebut di atas, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, baik kesalahan (*schuld*) yang berupa kealpaan (*onachtzaamheid*) maupun kesengajaan, yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, hal mana terbukti dengan terjadinya perubahan iklim karena meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun mengenai kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai korban dan pihak yang sama dengan 881.102 jiwa penduduk Kota Samarinda sampai dengan bulan Januari 2012, akan diuraikan tersendiri dalam sub bab berikutnya di bawah ini;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### D. FAKTA-FAKTA HUKUM : PERUBAHAN IKLIM TELAH TERJADI

Salah satu faktor terbesar terjadinya perubahan iklim adalah akibat ulah manusia, yang terjadi karena emisi manusia dari Gas Rumah Kaca, yang berasal dari manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan batu bara berlebihan, pembukaan hutan (vegetasi lahan) dan rawa gambut, pemupukan tanaman, pemeliharaan hewan ternak, hingga memproduksi barang-barang hasil industri. Mayoritas sumber Gas Rumah Kaca Indonesia berasal dari sektor perubahan tata guna lahan dan kehutanan, energi, pembakaran lahan gambut, limbah, pertanian, dan industry; (BUKTI P-10)

Secara umum perubahan iklim akan membawa perubahan kepada parameter-parameter cuaca yaitu temperatur, curah hujan, tekanan, kelembaban udara, laju serta arah angin, kondisi awan, dan radiasi matahari. Perubahan pada curah hujan akan berdampak pada sektor-sektor yang terkait dengan air, yaitu sumber daya air, pertanian, infrastruktur (termasuk pemukiman, transportasi, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan penataan ruang), perikanan, rawa, dan lahan gambut, serta pantai. Dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor terkait sumber daya air antara lain, meningkatnya kejadian cuaca dan iklim ekstrem yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor dan kekeringan. Hal ini akan meningkatkan kerusakan prasarana dan sarana, menurunnya produksi pangan serta kerugian harta benda perorangan dan korban jiwa manusia. (BUKTI P-11) Mas Achmad Santosa dalam tulisannya *Introduction: Climate Change Risk, Sources and Government Policies and Measures (Climate Change Liability*. Cambridge 2012), cuaca ekstrem juga memberikan dampak yang meresahkan bagi populasi yang tinggal di pesisir pantai, karena seringkali menjadi korban dari bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrem, wabah penyakit, kekeringan, serta banjir. Hal ini juga memberikan dampak negatif bagi sektor pertanian, yang seperti diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian bagi 40% tenaga kerja di Indonesia;

Dalam hal perubahan iklim yang telah dirasakan dampaknya di seluruh penjuru tanah air, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca hingga 26% melalui upaya nasional dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada 2020. Selain itu Indonesia juga turut serta sebagai pihak dalam *Framework Convention on Climate Change (FCCC)* dengan meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 6 Tahun 1994 serta telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004;

Bahwa kontribusi pertambangan batubara di Kota Samarinda terhadap perubahan iklim yang cukup drastis yang telah terjadi di Propinsi Kalimantan Timur,

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Kota Samarinda, dapat diuraikan secara lengkap dan utuh sebagai berikut:

Batu bara merupakan sumber emisi penyebab perubahan iklim global yang signifikan. Penambangan dan pembakaran batubara yang digunakan untuk pembangkit energi, pembuatan semen dan produksi baja merupakan mesin utama pemanasan global. Proses bagaimana pembuangan emisi dan berapa emisi yang dikeluarkan dari kegiatan penambangan dan pembakaran batubara tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

### 1) Emisi Gas Rumah Kaca dari Penambangan Batu Bara;

Penambangan batu bara merupakan salah satu sumber terbesar emisi metana yang ada di atmosfer. Tambang batubara itu melepaskan emisi metana ke atmosfer. Emisi metana itu dua puluh kali lebih kuat daripada karbondioksida sebagai gas rumah kaca. Di Amerika Serikat sendiri pada tahun 2006, pelepasan gas metana yang terkait dengan energi sebesar 26% adalah hasil langsung dari penambangan lapisan batubara yang terkubur. Di seluruh dunia, sekitar 7% dari emisi metana tahunan berasal dari tambang batubara. Metana ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi dengan lebih efisien dari pada batubara itu sendiri. Secara teoritik, metana dapat ditangkap dari lapisan bawah tanah sebelum dilakukan penambangan terbuka, tetapi kalau pun pernah, hal ini sangat jarang dilakukan. Lebih mudah menangkapnya dalam tambang bawah tanah. Besar volume emisi metana pada batubara ini sebesar 8%. Pelepasan metana pada batubara dapat melalui 2 kegiatan yakni:

- a. Coal mine methane (CMM-Metana Tambang Batubara) merupakan metana yang disemburkan oleh lapisan batubara selama penambangan batubara;
- b. Coalbed methane (CBM-Metana Lapisan Batubara) merupakan gas metana yang terperangkap pada lapisan batubara yang tidak atau tidak akan ditambang;

2) Selain itu, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh suatu kegiatan penambangan batu bara kerap kali menjadi lebih besar akibat aktivitas *land clearing* yang dilakukan sebelum kegiatan penambangan. Wilayah penambangan seringkali berada pada areal berhutan sehingga ketika hutan ditebang, emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dilepaskan ke udara dalam jumlah yang besar. Indonesia menghasilkan 13.1 Miliar Ton dan Indonesia menempati urutan ke 2 di dunia setelah Brasil yang menghasilkan sekitar 25.8 Miliar metrik ton karbon dioksida equivalent (CO<sub>2</sub>e) antara 1990 dan 2010 sebagai negara yang menghasilkan emisi paling tinggi dari hilangnya hutan selama periode 20 tahun. Emisi Gas Rumah Kaca dari Pembakaran Batu Bara;


Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu bahan bakar fosil dibakar untuk menghasilkan energi, maka karbon dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen yang kemudian membentuk gas karbon dioksida, yakni CO<sub>2</sub>. Sebagian besar gas ini dilepaskan ke atmosfer. Pembakaran batubara (yang terdiri dari karbon 'bebas') menghasilkan lebih banyak karbon dioksida per unit energi yang dihasilkan daripada bahan bakar fosil lainnya. Dibandingkan dengan gas (yang sebagian besar terdiri dari metana dengan senyawa karbon, CH<sub>4</sub>), batubara melepaskan 66% lebih banyak CO<sub>2</sub> per unit energi yang dihasilkan; (BUKTI P-12)



Sumber: Down To Earth

Bahwa kekayaan sumber daya alam pertambangan umum batubara di Kota Samannda yang sangat besar ini dapat dilihat dari luas areal pertambangan sebesar 24.376 Ha, yang penambangannya dilakukan dengan tambang terbuka (*open pit*), dengan jumlah Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan ("KP") eksploitasi, yang ijinnya diterbitkan oleh TERGUGAT II sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 34 KP; (BUKTI P-14)

Bahwa sampai dengan tahun 2008, TERGUGAT I telah menerbitkan 46 ijin KP eksploitasi seluas 22.202,43 ha, 5 (lima) KP eksplorasi seluas 859,10 ha, dan 3 (tiga) ijin KP Penyelidikan umum seluas 1.314,70 ha, dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PERIJINAN		
			TAHAP	NOMOR	TANGGAL
	BARASUMBE	87.	EKSPLOI	545/29/KPE/VI/2	23 JANUARI
	R MAKMUR	52	TASI	001	2001
	KOPTA KUD	97.	EKSPLOI	545/020/KPE/1/2	23 JANUARI
		35	TASI	003	2003

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



	ARJUNA CV	695	EKSPLOI	545/142/KPE/IX/	6SEPTEMBER
(i)	.50	TASI	2004	2004	
	ARJUNA CV	902	EKSPLOI	545/143/KPE/IX/	6 SEPTEMBER
(II)	.50	TASI	2004	2004	
	PANCAPRIMA MINING PT (I)	430	EKSPLOI	545/144/KPE/X/2	6SEPTEMBER
	.50	TASI	004	2004	
	PANCAPRIMA MINING PT	950	EKSPLOI	545/179/KPE/X/2	21OKTOBER
	.20	TASI	004	2004	
	CAHAYA TIARA PT (I)	1,0	EKSPLOI	545/145/KPE/IX/	6 SEPTEMBER
	00.00	TASI	2004	2004	
	CAHAYA TIARA PT (II)	680	EKSPLOI	545/146/KPE/IX/	6 SEPTEMBER
	.30	TASI	2004	2004	
	YAYASAN LASKARPEMUDA ADAT	131	EKSPLOI	545/140/KPEJIX/	6 SEPTEMBER
	.70	TASI	2004	2004	
0	BARATAMA MAKMUR CV (I)	120	EKSPLOI	545/023/HUK-S/2005	20 JANUARI 2005
	.10	TASI			
1	BARATAMA MAKMUR CV (II)	64.	EKSPLOI	545/024/HUK-S/2005	20 JANUARI 2005
	13	TASI			
2	TRANSISI ENERGI CV	946	EKSPLOI	545/080/HUK-S/2005	21MARET2005
	.60	TASI			
3	SAMARINDA PRIMA COAL	690	EKSPLOI	152/HK-KS/2005	22APRIL2005
	.00	TASI			
4	PUTRA MAHAKAM MANDIRI KSU	90.	EKSPLOI	308/HK-KS/2005	18 JULI 2005
	50	TASI			
5	ERA BARA	85.	EKSPLOI	361/HK-KS/2005	16AGUSTUS 2005
	87	TASI			
6	GRAHA BENUA ETAM PT	498	EKSPLOI	458/HK-KS/2005	9NOVEMBER 2005
	.70	TASI			
7	DUNIAUSAH A	1,3	EKSPLOI	035/HK-KS/2006	24 JANUARI 2006
	51.00	TASI			
8	LIMBUH CV	1,2	EKSPLOI	034/HK-KS/2006	24 JANUARI 2006
	00.00	TASI			
9	SUNGAI BERLIAN CV	170	EKSPLOI	077/HK-KS/2006	24FEBRUARI 2006
	.80	TASI			
0	GELINGGAN G MANDIRI KSU	101	EKSPLOI	279/HK-KS/2006	24 MEI 2006
	.60	TASI			
1	BUANARIZKY ARMA CV (I)	948	EKSPLOI	406/HK-KS/2006	4 AGUSTUS 2006
	.20	TASI			



2	<b>BUKIT PINANG</b>	64, 01	EKSPLOI TASI	<b>502/HK-KS/2006</b>	<b>16 OKTOBER 2006</b>
3	<b>INTERNASIO NAL PRIMA COAL</b>	1,5 42.00	EKSPLOI TASI	<b>538/HK-KS/2006</b>	<b>22 NOVEMBER 2006</b>
4	<b>INTERNASIO NAL PRIMA COAL</b>	1,3 00.00	EKSPLOI TASI	<b>536/HK-KS/2006</b>	<b>22 NOVEMBER 2006</b>
5	<b>INTERNASIO NAL PRIMA COAL</b>	396 .00	EKSPLOI TASI	<b>537/HK-KS/2006</b>	<b>22 NOVEMBER 2006</b>
6	<b>HIMKO COAL PT</b>	125 .00	EKSPLOI TASI	<b>545/188/HK- KS/2007</b>	<b>8APRIL2007</b>
7	<b>BERKAT NANDA CV</b>	415 .50	EKSPLOI TASI	<b>545/254/HK- KS/2007</b>	<b>18 MEI 2007</b>
8	<b>BUANA RIZKY</b>	199 .90	EKSPLOI TASI	<b>545/305/HK- KS/2007</b>	<b>13 JULI 2007</b>
9	<b>NADVARA CV</b>	628 .70	EKSPLOI TASI	<b>545/351/HK- KS/2007</b>	<b>24 JULI 2007</b>
0	<b>BUMI BETUAH</b>	164 .60	EKSPLOI TASI	<b>545/388/HK- KS/2007</b>	<b>27AGUSTUS 2007</b>
1	<b>TUNGGAL FIRDAUS</b>	69. 80	EKSPLOI TASI	<b>545/389/HK- KS/2007</b>	<b>27AGUSTUS 2007</b>
2	<b>NUANSACIPT A COAL</b>	2,0 01.00	EKSPLOI TASI	<b>545/477/HK- KS/2007</b>	<b>1NOVEMBER 2007</b>
3	<b>TRANSISI ENEERGI CV (II)</b>	195 .60	EKSPLOI TASI	<b>545/488/HK- KS/2007</b>	<b>8NOVEMBER 2007</b>
4	<b>MAMPALA JAYA CV (I)</b>	185 .60	EKSPLOI TASI	<b>545/512/HK- KS/2007</b>	<b>26 November 2007</b>
5	<b>PANCA BARA</b>	133 .00	EKSPLOI TASI	<b>545/081/HK- KS/2008</b>	<b>18FEBRUARI 2008</b>
6	<b>TIARA BARA</b>	564 .80	EKSPLOI TASI	<b>545/096/HK- KS/2008</b>	<b>18FEBRUARI 2008</b>
7	<b>MADA PERKASA CV</b>	496 .20	EKSPLOI TASI	<b>545/109/HK- KS/2008</b>	<b>25FEBRUARI 2008</b>
8	<b>SAKHA CV</b>	94, 92	EKSPLOI TASI	<b>545/110/HK- KS/2008</b>	<b>25FEBRUARI 2008</b>
9	<b>ATAP TRI UTAMA CV</b>	414 .40	EKSPLOI TASI	<b>545/177/HK- KS/2008</b>	<b>19MARET2008</b>
0	<b>SAKHA CV (I)</b>	46. 27	EKSPLOI TASI	<b>545/178/HK- KS/2008</b>	<b>19MARET2008</b>
1	<b>BISMILLAH RBS KALTIM CV</b>	100 .30	EKSPLOI TASI	<b>545/281/HK- KS/2008</b>	<b>22 APRIL2008</b>



2	I	BUSURABAD	791 .76	EKSPLOI TASI	545/282/HK- KS/2008	22 APRIL2008
3		ARDOM CV	948 .73	EKSPLOI TASI	545/300/KPP/IX/ 2008	30 APRIL2008
4	A	MAHATIDAN KSU	193 .20	EKSPLOI TASI	545/402/HK- KS/2008	2 JULI 2008
5		PIAWAI BUMI ALAM	83, 66	EKSPLOI TASI	545/401/HK- KS/2008	2 JULI 2008
6	H	TUJUHTUJU	189 .4	EKSPLOI TASI	545/403/HK- KS/2008	2 JULI 2008
7	PT	HIMKO COAL	595 .10	EKSPLOI ASI	545/187/HK- KS/2007	APRIL 2007
8		RINDAPUTRA SEJAHTERA	644 .10	EKSPLOI ASI	545/557/HK- KS/2007	18DESEMBER 2007
9		BRIGHT ENERGI	215 .00	EKSPLOI ASI	545/018/HK- KS/2008	14 JANUARI 2008
0		MULTI BARA	399 .9	EKSPLOI ASI	545/429/HK- KS/2008	1 AGUSTUS 2008
1		ERIDA MAKMUR	545 .00	EKSPLOI ASI	545/478/HK- KS/2008	26AGUSTUS 2008
2		MAMPALA JAYA CV (II)	706 .70	Penyelidik an Umum	545/001/HK- KS/2008	4JANUARI2008
3		MAKARRI TUTU ABADI CV	61. 80	Penyelidik an Umum	545/028/HK- KS/2008	16 JANUARI 2008
4		MUTIARA ETAM COAL CV	546 .20	Penyelidik an Umum	545/251/HK- KS/2008	7APRIL2008

Bahwa disamping ijin KP yang diterbitkan oleh TERGUGAT I ,terdapat pula perusahaan kontraktor PKP2B yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda, yang perjanjiannya dilakukan oleh TERGUGAT I dengan perusahaan kontraktor PKP2B, yakni PT Lanna Narita dan PT Mahakam Sumber Jaya. (BUKTI P-14)

Bahwa pertambangan batubara merupakan salah satu kegiatan yang memiliki resiko tinggi atau berdampak penting terhadap kelestarian lingkungan. Pertambangan umum batubara khususnya yang beroperasi (eksploitasi) dengan, metode *open pit mining* memiliki karakteristik kegiatan yang merubah bentang alam, menghilangkan vegetasi awal, mengubah kontur lahan, mengupas lapisan pucuk yang subur zat hara, menyebabkan polutan udara dan menghasilkan limbah cair yang dapat bersifat asam (*acid*). Oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan batubara seyogyanya dikelola dengan prinsip-prinsip pertambangan yang baik (*good mining practices*) yang mengutamakan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

- a. Kenaikan temperatur suhu udara di Kota Samarinda rata-rata sebesar 0,04 derajat/tahun; (BUKTI P-6)
- b. Data Tren Suhu Udara Rata-Rata Stasiun Temindung Samarinda Tahun 1982- 2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda;(BUKTI P-5)
- c. Meningkatnya jumlah curah hujan rata-rata di Kota Samarinda pada tahun 2012; (BUKTI P-7)
- d. Data Tren Curah Hujan Dari Tahun Ke Tahun Stasiun Temindung Samarinda Tahun 1978-2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda;(BUKTI P-4)
- e. Data Curah Hujan Tahunan Stasiun Temindung Samarinda Tahun 1978 - 2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda;(BUKTI P-4)
- f. Data Tren Hari Hujan Dari Tahun Ke Tahun Stasiun Temindung Tahun 1978 -2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda;(BUKTI P-4)

Maka telah terbukti bahwa perubahan iklim akibat meningkatnya GRK dan menurunnya kemampuan menyerap (absorpsi) tumbuhan-tumbuhan (lahan-lahan gambut, hutan tropis, dll.) terhadap emisi karbon, terjadi cukup drastis di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, yang salah satu kontribusi utamanya disebabkan oleh karena emisi gas rumah kaca dari penambangan batu bara dan juga emisi gas rumah kaca dari pembakaran batubara;(BUKTI P-12)

### E. KERUGIAN PARA PENGGUGAT;

Seperti diketahui, akibat dari terjadinya perubahan iklim karena meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai pemicu pemanasan global secara umum dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu akibat langsung terjadinya perubahan iklim dan akibat tidak langsung yang berupa meningkatnya kerentanan warga dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat perubahan iklim baik yang langsung maupun tidak langsung telah menurunkan kelayakan lingkungan hidup Kota Samarinda;

Kelayakan lingkungan hidup di Kota Samarinda memang sudah selayaknya didapatkan oleh warga Samarinda. Warga yang kebanyakan hidupnya banyak bergantung pada pertanian sangat menginginkan lingkungan hidup yang baik, tempat bekerja untuk bertani maupun bercocok tanam dengan baik, dan juga

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sumber air bersih. Namun pada akhir-akhir ini di daerah mereka lingkungan hidup yang baik menjadi sangat minim, persoalan banjir (BUKTI P-2), gagal panen, kekeringan, dan polusi menjadi suatu keakraban bagi kehidupan mereka. Menurut mereka yang menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan hidup mereka tersebut ialah yang didominasi oleh usaha pertambangan yang menghambat perolehan air bersih bagi warga. Kegiatan pertambangan di wilayah melakukan pengerukan di wilayah Samarinda sehingga menyebabkan kerusakan alam dan khususnya tambang batubara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan batubara yang Samarinda sehingga menyebabkan kerusakan alam dan juga menghambat perolehan air bersih bagi warga. Kegiatan pertambangan di wilayah tersebut sudah memberikan kehidupan yang tidak layak bagi warga seperti semakin berkurangnya lahan/tanah untuk menyerap air, banjir lumpur di wilayah pertambangan sehingga dapat menyumbat parit(selokan) yang kemudian menimbulkan banjir di daerah pemukiman warga maupun persawahan milik warga (BUKTI P-2), debu dari kegiatan pertambangan yang dapat mencemari udara, kebisingan pada kegiatan malam hari sehingga warga sulit untuk beristirahat, dan juga kerugian besar akibat jebolnya tanggul kolam ternak ikan milik warga. Menurut warga yang paling bertanggung jawab atas masalah lingkungan hidup tersebut ialah Pemerintah (karena mereka yang menerbitkan izin dan tidak melakukan pengawasan) dan Perusahaan Tambang (karena mereka yang melakukan kegiatan penambangan). Terkait dengan dampak perubahan iklim, tidak semua dari mereka mengetahuinya namun merasakan dampak perubahan iklim tersebut, seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, udara menjadi panas dan hujan datang dengan tiba-tiba sehingga dari dampak perubahan iklim tersebut menyebabkan menurunnya hasil produksi dikarenakan banjir lumpur dan berkurangnya sumber air akibat kekeringan. (BUKTI P-13). Selain itu, meningkatnya kuantitas terjadinya banjir di Kota Samarinda sejak tahun 2008 hingga saat ini (BUKTI P-9) dan terjadinya kekeringan di sejumlah daerah di Kota Samarinda (BUKTI P-8);

Bahwa adapun fakta-fakta kerugian yang diderita oleh penduduk Kota Samarinda sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT antara lain sebagai berikut:

- Meningkatnya kuantitas terjadinya banjir di Kota Samarinda sejak tahun 2008 hingga saat ini; (BUKTI P-9)
- Terjadinya kekeringan di sejumlah daerah di Kota Samarinda; (BUKTI P-8)
- Banjir Lumpur dan Pencemaran yang terjadi di Makroman, Kelurahan Sambutan, karena operasional tambang yang dilakukan maka menimbulkan kerusakan sumber-sumber air tradisional warga berupa sumber air yang

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak pada rusaknya kualitas air warga sejak bulan Januari tahun 2009 hingga tahun 2013;(BUKTI P-17)

- d. Banjir Lumpur dan Pencemaran yang terjadi di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara karena operasional tambang di wilayah tersebut, yang telah mengakibatkan kerugian berupa hancurnya area persawahan dan kolam ikan milik warga sekitar;(BUKTI P-2)
- e. Banjir Lumpur dan Pencemaran yang terjadi di wilayah Lok Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, yang berdampak langsung terhadap warga PerumahanParas I dan Perum Korpri Daksa;
- f. Tewasnya 6 orang anak pada Bulan Desember 2011 di kolam Eks Tambang PT Panca Prima Mining di Perumahan Sambutan Idaman Permai Blok HG, Jalan Pelita 7, RT 30 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, akibat dari kolam tambang yang tidak direklamasi, baik oleh pemegang KP maupun oleh PARA TERGUGAT; (BUKTI P-16)
- g. Tewasnya 3 orang anak pada bulan Juli 2012 di kolam eks tambang PT Himco Coal berlokasi di Jalan S Alimuddin Gang Padat Karya RT.12, Kelurahan Sambutan, akibat dari kolam tambang yang tidak direklamasi, baik oleh pemegang KP maupun oleh PARA TERGUGAT; (BUKTI P-16)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai kerugian yang diderita oleh masyarakat Kota Samarinda tersebut di atas, maka telah jelas bahwa PARA TERGUGAT telah lalai dan khususnya dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pertambangan batu bara di Kota melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pertambangan batu bara di Kota Samarinda, Kalimantan Timur oleh karenanya maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Samarinda menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PARA PENGGUGAT,dengan menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- b. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup;
- c. Segera melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan, antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;
- d. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak (*child safety*) dalam operasi tambang;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota;
- f. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat kota Samarinda;
- g. Memberikan Pengobatan Gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan Penyakit kulit, khususnya dikawasan dekat operasi Tambang batubara di Samarinda(TERGUGAT I);
- h. Segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir, seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah (TERGUGAT I);
- i. Segera mengembalikan RTH minimal 30 % dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap desa/kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya (TERGUGAT VI);
- j. Segera membuat Perda perlindungan lahan pangan dan pertanian dikawasan pertanian di samarinda, agar IUP dibatasi `ruang geraknya' dan dicabut bagi yang melanggar hukum (TERGUGAT VI);
- k. Segera mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara memasang fasilitas dan instalasi air bersih gratis di tiap desa yang terdapat IUP Batubara (TERGUGAT I);
- l. Segera meminta perusahaan tambang untuk menghentikan dan melarang penggunaan sumber air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan Tambang (TERGUGAT I);
- m. Segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki Basis pertanian (TERGUGAT I);

Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menjalankan pemerintahan, maka adalah wajar apabila kepada PARA TERGUGAT dihukum untuk meminta maaf secara terbuka, dan mempublikasikan setiap upaya dan hasil dari tindakan tersebut kepada Warga Kota Samarinda, yang berdomisili (bertempat tinggal di Kota Samarinda) melalui 5 (lima) media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Sindo, Jakarta Post, Media Indonesia); 2 (dua) media cetak lokal (Tribun Timur dan Samarinda Post); 3 (tiga) media elektronik televisi, yang terdiri dari Metro TV, TV One, RCTI; dan 4 (empat) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Elshinta, Borneo FM, Gema Nirwana Radio; Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alasan-alasan hukum serta bukti-bukti yang autentik, kuat, sah dan valid yang kebenarannya tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menjalankan pelaksanaan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar supaya memberikan putusan yang sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT adalah sah sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan *lingkungan hidup yang baik dan sehat* sehingga terjadinya pemicu pemanasan global yang memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah lalai sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap seluruh warga Kota Samarinda yang terkena dampak dari terjadinya perubahan iklim;
4. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk:
  - a. Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - b. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup;
  - c. Segera melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan, antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;
  - d. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak (*child safety*) dalam operasi tambang;
  - e. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota;
  - f. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat kota Samarinda;
  - g. Memberikan Pengobatan Gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan Penyakit kulit, khususnya dikawasan dekat operasi Tambang batubara di Samarinda (TERGUGAT I);
  - h. Segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir, seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah (TERGUGAT I);

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Segera mengembalikan RTH minimal 30 % dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap desa/kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya (TERGUGAT VI);
- j. Segera membuat Perda perlindungan lahan pangan dan pertanian dikawasan pertanian di samarinda, agar IUP dibatasi `ruang geraknya' dan dicabut bagi yang melanggar hukum (TERGUGAT VI);
- k. Segera mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara memasang fasilitas dan instalasi air bersih gratis di tiap desa yang terdapat IUP Batubara (TERGUGAT I);
- l. Segera meminta perusahaan tambang untuk menghentikan dan melarang penggunaan sumber air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan Tambang (TERGUGAT I);
- m. Segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki Basis pertanian (TERGUGAT I);
5. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk meminta maaf secara terbuka, dan mempublikasikan setiap upaya dan hasil dan tindakan tersebut kepada Warga Kota Samarinda, yang berdomisili (bertempat tinggal di Kota Samarinda) melalui 5 (lima) media cetak nasional (Harlan Kompas, Koran Tempo, Sindo, Jakarta Post, Media Indonesia); 2 (dua) media cetak lokal (Tribun Timur dan Samarinda Post); 3 (tiga) media elektronik televisi, yang terdiri dari Metro TV, TV One, RCTI; dan 4 (empat) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Elshinta, Gema Nirwana Radio;
6. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat vreset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

### Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh F.ADRIANA PARAPAT,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Tergugat / Pembanding melalui kuasanya Asran YUNISRAN,SE.SH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI,SH,Juru sita Pengadilan Negeri Samarinda, telah memberitahukan kepada Kuasa hukum
3. Memori banding tanggal 03 Nopember 2014 dari kuasa Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Nopember 2014;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama .
5. Kontra Memori Banding tanggal 16 Juli 2015 dari Kuasa Terbanding dahulu Penggugat yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Januari 2015;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Kontra Memori banding dari Terbanding semula para Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Januari 2015 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda diucapkan tanggal 16 Juli 2014, dan kuasa Tergugat I menyatakan banding pada tanggal 25 Juli 2014, dengan demikian permintaan banding oleh Tergugat I/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Tergugat I/Pembanding telah diikuti pula dengan penyampaian surat memori banding (tidak bertanggal) yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Nopember 2014, yang memuat mengenai alasan-alasan keberatan Tergugat I/Pembanding terhadap putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori banding Tergugat I/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding juga telah menyampaikan surat Kontra Memori banding bertanggal 18 Desember 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Januari 2015 yang memuat alasan-alasan penolakan para Penggugat /Terbanding terhadap keberatan-keberatan pihak Tergugat I/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 18 Desember 2013, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014, Surat memori banding Tergugat I/Pembanding, Surat Kontra Memori Banding para Penggugat/Terbanding, surat bukti kedua belah pihak perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

*Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR*



DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak tuntutan provisi para Penggugat/Terbanding tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu maka putusan tentang provisi tersebut patut untuk di pertahankan dan haruslah dikuatkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat / Pembanding sebagaimana yang termuat dalam Surat Memori bandingnya sepanjang yang menyangkut mengenai :

- Bantahan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat Notifikasi
- Bantahan terhadap keabsahan kuasa hukum dari para Penggugat untuk bertindak mengajukan Notifikasi atas nama Para Penggugat;
- Isi Notifikasi yang diajukan sangat kabur dan tidak jelas;
- Pihak Pengirim Notifikasi dengan pihak Penggugat yang mengajukan gugatan warga Negara adalah pihak yang berbeda;

menurut pendapat Pengadilan Tinggi pada hakekatnya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal atau apa yang sudah pernah dikemukakan /diajukan oleh pihak Tergugat /Pembanding pada persidangan di pengadilan tingkat pertama (cq Pengadilan Negeri Samarinda) dan terhadap keberatan-keberatan tersebut . Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan baik dan benar sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 halaman 128 sampai dengan halaman 31;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan –pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis hakim tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sudah tepat

*Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan benar serta cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi sehingga oleh karena itu maka putusan Hakim Tingkat pertama mengenai eksepsi pihak Tergugat /Pembanding tersebut patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan pula;

DALAM POKOK PERKARA :

**Menimbang**, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan pihak Tergugat I mengenai pokok perkara sebagaimana yang dikemukakan didalam surat memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan ahli dibidang lingkungan bukti-bukti yang menyatakan dalil pihak Penggugat yang menyatakan dirinya berkapisitas untuk mengajukan gugatan selaku korban perubahan iklim yang diakibatkan oleh kebijakan perizinan pertambangan di Kota Samarinda;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli di bidang hukum yang mengharuskan adanya persamaan jenis tuntutan dalam surat gugatan (Petitum) dengan jenis tuntutan yang ada dalam Notifikasi pada suatu gugatan warga Negara /CLS;
- Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Tergugat /Pembanding telah memenuhi permintaan atau tuntutan yang ada pada surat Notifikasi maupun Surat gugatan;
- Bahwa majelis hakim tidak konsisten dalam mengambil pertimbangan hukum, karena disatu sisi menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melalaikan kewajibannya namun disisi lain tidak dapat menjelaskan secara jelas dan bukti Penggugat yang menolak sehingga dalil gugatan pihak Penggugat /Terbanding terkait menolak Perbuatan Melawan Hukum itu dapat dibuktikan;

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat /Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena ternyata bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat /Pembanding

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, juga telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 halaman 131 sampai dengan halaman 142;

**Menimbang**, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tentang pokok perkara sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Hakim tingkat pertama mengenai pokok perkara inipun patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan pula;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat I / Pemanding tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat I/Pemanding yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman , Undang Undang No, 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pemanding;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Tergugat I /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H selaku Ketua Majelis, JOSEPH F. E. FINA,S.H,M.H. dan H.BACHTIAR SITOMPUL, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 09 Pebruari 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARSINTARAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

**KETUA MAJELIS**

**BENYAMIN NARAMESSAKH,S.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**JOSEPH. F. E. FINA,S.H,M.H.**

**H.BACHTIAR SITOMPUL,S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MARSINTARAYA,S.H.**

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1.Materai Putusan	Rp. 6.000
2.Redaksi Putusan	Rp. 5.000
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000;</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	